

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di dunia, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 orang. Hal ini menjadi salah satu penyebab permasalahan ekonomi khususnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Hingga akhir 2020 angka kemiskinan kian meningkat menjadi 9,74% atau 26,42 juta orang. Jumlah populasi Muslim di Indonesia merupakan yang terbanyak didunia, Indonesia dikenal pula sebagai bangsa paling dermawan dan negara dengan tingkat kesukarelawanan tertinggi di dunia. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang baik untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi.¹ Dalam agama Islam bentuk kedermawanan dan kesukarelaan tersebut diimplementasikan dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Sehingga, zakat, infaq, dan shadaqah dapat menjadi solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga sekaligus instrumen dalam agama Islam yang dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kemiskinan. Peran zakat dalam hal ini sebagai pencegahan dalam penumpukan harta dari segelintir orang dan sebagai kewajiban

¹ Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, *Peta Zakat Dan Kemiskinan Regional Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur* (Jakarta : Puskas BAZNAS, 2020), 2

orang kaya untuk menyalurkan harta kekayaannya pada beberapa fakir dan miskin. Sehingga zakat dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan.²

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Institusi pengelola zakat yang telah mendapat pengukuhan resmi dalam kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat infaq sadaqah diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga zakat yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.

Keberadaan institusi zakat perlu dioptimalkan agar zakat dapat berperan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi. Dalam menghadapi perubahan yang kian meningkat, perkembangan institusi pengelola zakat sangat ditentukan oleh kemampuan manajemennya. Globalisasi yang terus terjadi, serta berkembangnya informasi, teknologi maupun inovasi keuangan komersial, sosial bertambah kompleks, dinamis, dan kompetitif. Situasi tersebut dapat berpotensi meningkatkan tantangan risiko pada institusi zakat yang mana segala risiko tersebut mutlak musti dikelola.³ Masa depan institusi pengelola zakat ditentukan dari bagaimana institusi tersebut dapat mengelola zakat dan memitigasi risiko yang terjadi dalam lembaga.

² Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Zakat Dan Wakaf ZISWAF", Vol. 2, No. 2, Desember 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1556>

³ Ascarya dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2018), 2

Risiko merupakan suatu peluang terjadinya dampak buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, ataupun tidak terduga. Peluang atau kemungkinan tersebut telah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut ialah keadaan yang menyebabkan tumbuhnya risiko.⁴ Suatu risiko pasti terjadi dalam aktivitas bisnis, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi risiko juga dalam institusi pengelola zakat. Dalam mengelola risiko tersebut dibutuhkan suatu tahapan yaitu manajemen risiko. Manajemen Risiko dapat didefinisikan sebagai proses terstruktur serta sistematis untuk mengenali, mengukur, memetakan, meningkatkan alternatif penanganan risiko, serta memonitor dan mengatur implementasi penanganan risiko.⁵

Manajemen risiko pada institusi zakat ialah sesuatu yang baru serta unik menarik untuk dibahas. Dikatakan unik karena institusi zakat tidak sama dengan lembaga lain yang tujuan usahanya untuk memperoleh keuntungan, institusi zakat dalam kegiatan usahanya bertugas menjaga amanah yang diberikan *muzakki* (donatur) untuk menyalurkan ZIS kepada yang membutuhkan demi mewujudkan kemaslahatn umat. Pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan syariah lain sudah tidak asing mengenai manajemen risiko dan cara mengidentifikasi hal-hal yang termasuk risiko dan pengelolaannya.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan *International Working Group on Zakat Core Principle (IWGZCP)* yang dilakukan Bank Indonesia dan

⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Bumi Aksara, Jakarta: 2006), 21

⁵ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat* (Jakarta: PPM, 2008), 43

Badan Amil Zakat (BAZNAS), IWGZCP tahap pertama menyepakati bahwa ada 4 jenis risiko yang dapat diidentifikasi dalam institusi zakat. Risiko yang teridentifikasi dalam institusi zakat antara lain yang pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki (kurangnya kepercayaan masyarakat). Kedua, risiko penyaluran, ketiga risiko operasional dan kepatuhan syariah, serta yang keempat risiko transfer antar negara. Institusi zakat harus mempunyai konsep yang baik dalam memitigasi risiko-risiko yang dapat terjadi dalam institusi zakat tersebut. Sedangkan IWGZCP tahap kedua, membahas mengenai *Technical Note* dalam manajemen risiko institusi zakat.⁶

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri ialah sebuah lembaga sosial masyarakat yang berkhidmat dalam memberdayakan potensi anak yatim dan dhuafa. Yatim Mandiri melakukan penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga yang kemudian dikelola secara profesional dan di salurkan bagi yang berhak menerima, fokus utama Yatim Mandiri adalah untuk memandirikan anak yatim, sehingga program kemandirian anak yatim dijadikan sebagai program unggulan yang ada dalam lembaga.⁷ Yatim Mandiri telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Kemenag RI No. 185 tahun 2016. Sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 46 kantor layanan di 14 Propinsi di Indonesia. Salah satunya berada di kota Jombang

⁶Ascarya dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2018), 27

⁷Yatim Mandiri (YM), "Profil LAZ Yatim Mandiri" *Situs Resmi Yatim Mandiri*. <https://www.yatimmandiri.org/about/profil> (Diakses pada 25 Juni 2021 pukul 10.43 WIB)

Jawa Timur yang sudah beroperasi sejak 8 Tahun lalu tepatnya tanggal 13 Februari 2013. LAZ Yatim Mandiri Cabang Jombang terletak di Jl. IR. H. Juanda No. 80, Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Seperti pada cabang lainnya LAZ Yatim Mandiri Jombang mempunyai peran untuk memberdayakan segala potensi anak yatim dan dhuafa yang ada di Kabupaten Jombang.

Sistem Manajemen dalam lembaga perlu diterapkan dengan baik agar dapat mengatur semua kegiatan lembaga, termasuk mengendalikan risiko yang terjadi. Sistem manajemen mutu adalah beberapa prosedur yang sudah didokumentasikan dan praktik - praktik standar untuk manajemen sistem yang menjamin kesesuaian dari suatu proses serta produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Sistem manajemen mutu mendefinisikan bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar.⁸

Berikut beberapa daftar Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jombang berdasarkan yang telah menggunakan Sistem Manajemen Mutu:

⁸ Dian Fitri dan Widodo Ismanto, "Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 dalam Peningkatan Mutu Produk Dan Pelayanan Serta Kepuasan Pelanggan Di Pasar Internasional" *Dimensi*, Vol. 7, No. 3 (2018) : 421-433, https://www.researchgate.net/publication/331173828_sistem_manajemen_mutu_iso_9000_dalam_peningkatan_mutu_produk_dan_pelayanan_serta_kepuasan_pelanggan_di_pasar_internasional (diakses pada 28 April 2021)

Tabel. 1.1
Perbandingan Lembaga Amil Zakat di kota Jombang Berdasarkan
Perolehan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO SNI

No.	Nama Lembaga	Perolehan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO SNI
1.	BMH Jombang	Telah Menggunakan Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 9001 : 2015
2.	Yatim Mandiri	Telah Menggunakan Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 9001 : 2008
3.	LSPT Tebuireng	Belum memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu
4.	LAZ Umul Quro	Belum memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu
5.	LAZISNU-CARE Jombang	Telah Menggunakan Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 9001 : 2015

Sumber : Data diolah peneliti dari hasil observasi

Pada tabel 1.1 dapat diketahui LAZ yang sudah memiliki dan yang belum memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO. LAZ yang sudah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO yaitu LAZ Yatim Mandiri, LAZISNU, dan BMH. Sementara LAZ Umul Quro dan LSPT Tebuireng Jombang belum memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO merupakan upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat. Sertifikat ISO 9001 merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat sebagai prasyarat lembaga dapat jujur dan amanah dalam mengelola dana masyarakat. Dengan mendapatkan Sertifikat ISO 9001, LAZ akan diakui sebagai lembaga zakat dengan standar mutu internasional. Selain itu, melalui pengujian sertifikasi ISO, akan mencatat semua potensi risiko. Risiko tersebut dianalisa menjadi peluang dan target lembaga berikutnya, yang dituntut harus lebih baik dari periode sebelumnya.

Dalam tabel dapat diketahui bahwa LAZ Yatim Mandiri menjadi LAZ dengan perolehan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 ini berarti LAZ Yatim Mandiri yang lebih dulu mendapat sertifikasi dalam hal manajemen dibanding LAZ lainnya di kota Jombang. Tetapi saat ini Manajemen Mutu ISO yang terbaru ialah Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang mana pada Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pembahasan mengenai manajemen risiko lebih terperinci dalam penetapan dan penerapannya.

Meskipun Manajemen Mutu ISO LAZNAS Yatim Mandiri belum ditingkatkan pada Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (terbaru) tetapi LAZNAS yatim Mandiri tetap menunjukkan pengelolaan yang baik, hal ini dibuktikan dengan beberapa prestasi yang pernah diperoleh LAZNAS Yatim Mandiri antara lain pernah mendapat Penghargaan Rekor MURI dengan nomor 4744/R.MURI/II/2011 kategori Pemberi Beasiswa Yatim Terbanyak Sejumlah 17.531 Anak Dalam Waktu 1 Semester, penghargaan lain diperoleh dari Kementerian Sosial RI sebagai Juara 1 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Pada tahun 2020 LAZNAS Yatim Mandiri berhasil meraih penghargaan sebagai LAZNAS dengan Laporan Tahunan Terbaik dari BAZNAS AWARD 2020, ini berarti LAZ Yatim Mandiri menunjukkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan ZIS. Berdasarkan uraian tersebut peneliti memilih LAZ Yatim Mandiri Jombang sebagai objek penelitian.

Tabel 1.2
Data Perolehan Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf
LAZ Yatim Mandiri Cabang Jombang Periode tahun 2018- 2020

Tahun	Jumlah Perolehan
2018	Rp 2.064.056.706
2019	Rp 2.336.814.110
2020	Rp 2.230.840.107

Sumber : Sistem ODO Data Perolehan Dana ZIS Yatim Mandiri Jombang (hasil observasi 2 Maret 2021)

Pada tabel 1.2 menunjukkan perolehan dana zakat, infaq shadaqah pada Yatim Mandiri Jombang tahun 2018 sebesar Rp 2.064.056.706, sementara tahun 2019 sebesar Rp Rp 2.336.814.110 sehingga pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan Rp 272.757.404. Pada tahun 2020 perolehan dana sebesar Rp 2.230.840.107 sehingga perolehan dana menurun sebesar Rp 105.974.003 dari perolehan tahun 2019. Dari data tersebut disimpulkan bahwa dana perolehan penghimpunan ZISWAF pada Yatim Mandiri Cabang fluktuatif serta dana yang diperoleh cukup banyak sehingga lembaga perlu menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan terkait penyalurannya agar bisa memberi manfaat bagi yang layak menerima dana ZIS tersebut.

Dalam ajaran Islam, tindakan mengantisipasi dan mensiasati risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar diperbolehkan.⁹

Hal ini terkandung dalam QS. Al-Hasyr 59 ; Ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

⁹ Ahmad Royani, Analisa Kritis Konsep Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam, *Ngabari : Jurnal Studi Islam Dan Sosial Volume 11. No. 2 (2018)*, <https://www.ejournal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/Ngabari/article/view/41>

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Pada ayat tersebut mempunyai makna seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari, dan menganalisa resiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen resiko. Selanjutnya umat Islam diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha. Manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, Allah yang menetapkan keberhasilannya.

Dalam pengelolaan ZIS LAZNAS Yatim Mandiri Jombang menemui salah satu risiko yang muncul, yaitu risiko pada penyaluran dana produktif yang digunakan untuk keperluan konsumtif oleh penerima manfaat, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran *mustahiq* (penerima manfaat) dalam pemanfaatan modal dana bergulir untuk usaha dan karakter *mustahiq* ada yang kurang baik sehingga cenderung memanfaatkannya untuk keperluan konsumtif. Modal dana bergulir yang disalurkan LAZ Yatim Mandiri Jombang merupakan Dana Zakat Produktif yang sifatnya untuk produktif usaha agar dapat memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yatim dhuafa. Tetapi pada kenyatannya ada pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai dengan akad awal pemberian bantuan.¹⁰ LAZNAS Yatim Mandiri Jombang dalam manajemen risiko penyaluran ZIS mengalami kendala dalam pengendalian atau pengawasan

¹⁰ Dwi Indrianto, Staf Program LAZNAS Yatim Mandiri Jombang, wawancara oleh penulis di Jombang, 2 Maret 2021

dimana terdapat temuan kurangnya pengawasan secara mendetail sehingga terdapat pengendalian risiko yang masih belum maksimal.

Risiko yang paling berdampak pada institusi zakat adalah risiko kegagalan pengelolaan, dalam arti salah sasaran (penyaluran) ataupun tidak efisien, sehingga berpotensi pada turunnya reputasi dan kepercayaan *muzaki* (donatur) terhadap lembaga amil zakat.¹¹ Hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, suatu risiko jika dibiarkan akan berakibat fatal bagi lembaga. Untuk itu, manajemen risiko dalam lembaga amil zakat harus dikelola dengan baik agar lembaga dapat memitigasi risiko yang terjadi.

Peneliti tertarik mengangkat penelitian mengenai risiko penyaluran ZIS karena jika terdapat kesalahan dalam penyaluran dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat, selain itu dapat mendzolimi pihak mustahiq dan amanat para muzakki. Langkah-langkah meminimalisir risiko penyaluran dalam LAZ Yatim Mandiri Jombang wajib dilakukan agar tidak mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat.

Manajemen risiko dalam Islam merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari *stakeholder*, dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai menjaga amanah Tuhan yang dibebankan

¹¹ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), 130

kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko maka semakin amanah lah manusia dimata *stakeholder* dan dimata Tuhan.¹²

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam ajaran Islam terkait ketauhidan dan *akhlakul karimah*. Dalam hal ini sejauh mana lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Jombang melaksanakan manajemen risiko penyaluran ZIS yang muncul dimana Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada LAZNAS Yatim Mandiri belum ditingkatkan ke manajemen mutu ISO yang terbaru, sehingga peneliti ingin mengulas dan mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana manajemen risiko penyaluran ZIS pada LAZNAS Yatim Mandiri Jombang dan apakah pelaksanaan manajemen risiko penyalurannya sudah sesuai dengan Manajemen Risiko Islam yang mana Manajemen Risiko Islam erat kaitannya dengan penjagaan amanah lembaga terhadap donatur (muzaki) dan kepada Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang Dalam Perspektif Manajemen Risiko Islam”**

¹² Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapu dengan Cerdik, Cerdas, Profesional* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), 206.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen risiko penyaluran zakat infaq dan shadaqah di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang?
2. Bagaimana manajemen risiko penyaluran zakat infaq dan shadaqah di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang dalam Perspektif Manajemen Risiko Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen risiko penyaluran zakat infaq dan shadaqah di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko penyaluran zakat infaq dan shadaqah di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang dalam Perspektif Manajemen Risiko Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara ilmiah (teoritis). Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian ilmu pengetahuan
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Lembaga Amil Zakat. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengendalikan risiko

penyaluran zakat, infaq dan shadaqah sebagai upaya meningkatkan kualitas LAZ yang lebih baik.

- b. Bagi Universitas. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi terkait lembaga pengelola zakat bagi mahasiswa IAIN Kediri.
- c. Bagi Penulis. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai manajemen risiko penyaluran zakat, infaq, shadaqah pada LAZNAS Yatim Mandiri Jombang dalam perspektif Manajemen Risiko Islam.

E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Penelitian Nur Khusniyah Indrawati mahasiswa UIN Sunan Ampel (2012) dengan judul “*Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam*”¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami: (1) persepsi Kyai dan pengelola bisnis terhadap manajemen risiko, (2) penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan bisnis dan manajemen risiko, (3) persepsi Kyai dan pengelola bisnis terhadap penciptaan nilai perusahaan, dan (4) pendistribusian nilai perusahaan kepada pemangku kepentingan. Setting penelitian adalah bisnis di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Manajemen risiko merupakan proses untuk mengeliminir risiko dengan menempatkan niat yang kuat sebagai esensi yang

¹³ Nur Khusniyah Indrawati, “Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam”, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 16, Nomor 2, Juni 2012 : 184 – 208*, <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/217>

mendasari praktik manajemen risiko dan adanya kekuatan spiritual berupa khusnuzhzhah kepada Allah SWT dengan bermuara pada masalah menuju falah. (2) Penerapan nilai-nilai Islam yang membingkai aktivitas bisnis telah membuktikan bisnis telah berkembang pesat. Bahkan nilai Islam ‘an taraadhin minkum menjadi central value yang akhirnya berkembang menjadi budaya perusahaan, sedangkan nilai-nilai Islam yang melekat pada praktik manajemen risiko menunjukkan adanya jiwa kewirausahaan sejati pada diri seluruh pengelola. (3) Nilai perusahaan yang tercipta dari praktik manajemen risiko dipandang dalam aspek materi/ekonomi dan immateri, yang dalam aplikasinya telah mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan lahiriyah dan batiniyah bagi seluruh pemangku kepentingan, (4) Nilai perusahaan tersebut didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan baik pemangku kepentingan manusia maupun alam sebagai perwujudan dari masalah yang menjadi tujuan didirikannya bisnis.

Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti yaitu sama-sama termasuk penelitian deskriptif kualitatif dan menganalisis manajemen risiko dalam syariah Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis manajemen risiko pada Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, sedangkan penelitian penulis objek kajiannya pada lembaga amil zakat dan fokus penelitian pada manajemen risiko

penyaluran zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan perspektif manajemen risiko Islam.

2. Penelitian Fitriyanti Nur Laily mahasiswa STAIN Kediri (2014) dengan judul “*Peranan Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KCP Nganjuk)*”¹⁴

Penelitian ini berfokus pada peran manajemen risiko mengatasi pembiayaan bermasalah. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Manajemen risiko berperan ketika terjadi pembiayaan bermasalah yaitu: (1) Pendampingan, (2) Pengiriman Surat Peringatan 1 sampai 3, (3) Revitalisasi Pembiayaan (Restructuring, Rescheduling, Eksekusi Jaminan, Write Off). Manajemen risiko pembiayaan yang digunakan BSM KCP Nganjuk sudah efektif. Ini dapat dilihat dari penerapan manajemen risiko sejak analisis permohonan pembiayaan yang menggunakan prudential banking (prinsip kehati-hatian bank) hingga penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah juga bisa diatasi oleh BSM KCP Nganjuk dan tidak sampai dalam jumlah besar. Jadi secara keseluruhan manajemen risiko dan pengelolaannya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sudah baik dan dapat mengatasi serta meminimalisir risiko- risiko yang ada. Risiko yang terjadi di BSM KCP Nganjuk masih dalam taraf normal karena NPF

¹⁴ Fitriyanti Nur Laily, “*Peranan Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KCP Nganjuk)*” (Skripsi, Kediri : STAIN Kediri, 2014)

menduduki peringkat 1 dan dapat mempertahankan NPF sebesar 0,9%.

Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti yaitu sama-sama termasuk penelitian kualitatif dan membahas manajemen risiko. Perbedaannya adalah pada penelitian ini objek penelitian pada Lembaga Keuangan Syariah sedangkan penelitian penulis objek kajian pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan menganalisis manajemen risiko dalam perspektif manajemen risiko Islam.

3. Penelitian Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, mahasiswa Universitas Airlangga (2018) dengan judul “*Manajemen Risiko Operasional Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Memiliki Kantor Pusat Di Surabaya)*”¹⁵

Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko operasional dalam LAZ (Lembaga Amil Zakat). Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil analisis penelitian diketahui bahwa ketiga lembaga sudah melakukan manajemen risiko operasional dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko. Dari hasil identifikasi ada 14 risiko yang diketahui. Penanganan risiko yang dilakuksn masih menggunakan strategi preventif, serta satu jenis risiko yang penanganannya menggunakan strategi mitigasi.

¹⁵ Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, “*Manajemen Risiko Operasional Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Memiliki Kantor Pusat Di Surabaya)*” (Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2018)

Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti yaitu sama-sama termasuk penelitian kualitatif dan menganalisis manajemen risiko. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis manajemen risiko operasional dalam lembaga amal zakat sedangkan penelitian penulis manajemen risiko penyaluran zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan perspektif manajemen risiko Islam.

4. Penelitian Ahmad Habib Murtadlo mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (2019) dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada CV. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung)*”¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh CV. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung dan untuk mengetahui apakah manajemen risiko operasional yang dilakukan CV. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh CV. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung sudah menuju arah yang lebih baik. Dalam menghadapi risiko Sumber Daya Manusia perusahaan melakukan pengawasan secara langsung untuk menghindari adanya kecurangan dalam proses produksi. Dalam menghadapi risiko teknologi perusahaan

¹⁶Ahmad Habib Murtadlo “*Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada CV. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung)*” (Skripsi, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019)

menggunakan user dan password sebagai bentuk keamanan. Dalam menghadapi risiko proses perusahaan mengolah produk yang gagal agar tetap memiliki nilai jual untuk menghindari kerugian perusahaan. Dalam menghadapi risiko eksternal perusahaan menyiapkan tabung APAR (alat pemadam api ringan) dan SATPAM (satuan keamanan) guna menghindari risiko yang terjadi dari luar perusahaan. Manajemen risiko operasional pada CV. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung adalah tidak bertentangan dengan Islam, karena pihak perusahaan menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam yaitu berusaha untuk menjaga amanah Allah SWT akan harta kekayaan.

Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti yaitu sama-sama termasuk penelitian kualitatif dan membahas manajemen risiko. Perbedaannya adalah pada penelitian ini objek penelitian pada Usaha Kue dan Roti (CV. Jaya Bakery) dalam perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian penulis objek kajian pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan menganalisis manajemen risiko dalam perspektif manajemen risiko Islam.

5. Penelitian Amrin Nafisatis Sa'adah mahasiswa IAIN Ponorogo (2020) dengan judul "*Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo*"¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan manajemen risiko

¹⁷ Amrin Nafisatis Sa'adah, "*Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo*" (Skripsi, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020)

dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. (2) penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang diterapkan Yatim Mandiri adalah untuk menambah tingkat kepercayaan Muzaki agar menyalurkan dananya di Lembaga Yatim Mandiri. (3) Dampak manajemen risiko terhadap pengumpulan dana zakat sangat baik, yaitu pengumpulan dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko.

Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti yaitu sama-sama termasuk penelitian kualitatif dan menganalisis manajemen risiko. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis manajemen risiko operasional dalam lembaga amil zakat sedangkan penelitian penulis manajemen risiko penyaluran zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan perspektif manajemen risiko Islam.